

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sukuk merupakan sertifikat yang merepresentasikan hak pemilik (investor) atas kepemilikan fisik suatu aset, manfaat, proyek, atau jasa tertentu (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020). Sukuk mewakili kepemilikan bersama atas aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik aset non moneter, manfaat, jasa, atau dapat merupakan kombinasi dari ketiganya, ditambah aset tak berwujud atau aset moneter.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia, 2002) No. 32/DSN MUI/IX/2002 disebutkan poin ketiga bahwa, "Obligasi Syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo". Penerbitan sukuk memiliki beberapa tujuan, yaitu memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara (APBN), mendorong pertumbuhan dan inklusi pasar keuangan syariah, menciptakan tolak ukur dalam pasar keuangan Islam, diversifikasi basis investor Surat Berharga Negara, memperluas alternatif instrumen investasi di Pasar Modal, mengoptimalkan pemanfaatan aset negara, meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan barang atas negara, dan memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan untuk digerakan bersama instrumen investasi. Sukuk dapat dibeli pada Bank Umum Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah yang mendapatkan izin operasional perdagangan Sukuk. Sukuk dapat dibeli dalam 2 keadaan, pertama melalui Initial Public Offering (IPO) yang diterbitkan oleh negara maupun korporasi dalam periode tertentu dengan perbankan syariah sebagai mitra distribusi

atau pemilik manfaat untuk memudahkan investor membeli produk, serta melalui Pasar Sekunder selama masa tenor sukuk tersebut masih berlangsung (Bank Muamalat, 2022).

Pada saat perdagangan di Pasar Primer, nasabah dapat membeli Sukuk melalui IPO serta penjatahan sesuai dengan ketertarikan nasabah dan total lembar sukuk yang diterbitkan. Bank Muamalat merupakan salah satu Bank Umum Syariah yang mendapat izin sebagai Mitra Distribusi Sukuk Negara oleh Pemerintah. Sebagai Mitra Distribusi, Bank Muamalat memasarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada nasabah salah satunya adalah Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah merupakan instrumen Investasi Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan Korporasi sebagai langkah menghimpun pendanaan atas proyek yang direncanakan korporasi sesuai ketentuan syariah. Sukuk Mudharabah memakai akad Mudharabah yakni akad yang Pembagian keuntungannya tergantung dari perbandingan yang telah disepakati dengan kerugian akan diterima sepenuhnya oleh pemilik modal. (OCBC NISP, 2021). Sukuk Mudharabah merupakan kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan/keuntungan, Sukuk jenis ini memberikan return dengan menggunakan term *indicative/expected return* dikarenakan sifatnya yang mengambang (*floating*) dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi-hasilkan. Dalam praktiknya, Sukuk mudharabah diterbitkan oleh perusahaan (*mudharib/emiten*) kepada investor (*sahibul maal*) dengan tujuan untuk pendanaan proyek tertentu yang dijalankan perusahaan. Proyek ini sifatnya terpisah dengan aktivitas umum perusahaan. Keuntungannya didistribusikan secara periodik berdasarkan nisbah tertentu yang telah disepakati namun tidak ditentukan persentasenya dalam perjanjian awal (*fixed pre-determined*). Nisbahnya merupakan rasio pembagian keuntungan riil dengan basis *profit-loss sharing* (Nasution, 2006).

Laba Bersih merupakan keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya yang telah dikurangi beban pajak. Laba pada hakikatnya merupakan selisih antara pendapatan dengan beban yang dikeluarkan demi memperoleh pendapatan dari periode tertentu. Laporan laba-rugi menyajikan beberapa elemen pokok yakni pendapatan operasional, beban operasional, dan untung atau rugi. Laba menjadi ukuran keseluruhan prestasi perusahaan, yang diperoleh dari penjualan dikurangi biaya (Hanafi, 2004). Kebutuhan untuk menghasilkan laba usaha tersebut menjadi faktor penggerak utama seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap perusahaan. Mulai dari menentukan produk yang akan dihasilkan perusahaan, mencari dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan hingga menggerakkan dan mengarahkan setiap sumber daya yang dimiliki tersebut untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Jadi, laba usahalah yang menjadi alasan keberadaan sebuah perusahaan dan seluruh kegiatannya (Rudianto, 2009).

Muhammad dalam teorinya menyatakan jika tingkat laba bersih yang didapatkan oleh bank diakibatkan oleh beberapa faktor yang dapat dikendalikan. Faktor yang dikendalikan memiliki maksud faktor-faktor yang dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis dan pengendalian pendapatan (Muhammad, 2011). Pendapatan yang dikendalikan memiliki maksud laba bersih berbanding lurus terhadap pendapatan Pembiayaan begitupun sebaliknya. Hal yang sama diungkapkan oleh Budi Rahardjo (Raharjo, 2000) bahwa Faktor utama yang mempengaruhi besaran laba bersih adalah pendapatan. Teori tersebut memiliki keterkaitan dalam Penelitian ini atas Pengendalian pendapatan Penerbitan Sukuk Mudharabah terhadap Laba Bersih. Teori tersebut juga didukung oleh Penelitian dari Lu'Luah Mahmudah (2010) dalam penelitiannya yang mengatakan Pendapatan Pembiayaan Sukuk berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Bank Muamalat. Hal serupa juga didapatkan pada penelitian Hilman Putra Prakaya (2015) yang mengatakan Penerbitan Sukuk

Mudharabah berpengaruh Positif terhadap Laba Usaha PT. Adhi Karya. Berikut data yang peneliti himpun melalui Laporan Keuangan tahunan Bank Muamalat periode 2017-2021:

Tabel 1.1 Penerbitan Sukuk Mudharabah dan Laba Bersih

Tahun	Penerbitan Sukuk Mudharabah		Laba Bersih	
2008	312.436.175		203.360.691	
2009	312.775.600		50.192.311	
2010	313.115.022		170.938.736	
2011	313.454.447		273.621.603	
2012	1.114.000.000		389.414.422	
2013	1.500.000.000		165.144.318	
2014	1.500.000.000		57.173.347	
2015	1.625.000.000		74.492.188	
2016	1.500.000.000		80.511.090	
2017	700.000.000		26.115.563	
2018	1.600.000.000		46.002.044	
2019	1.746.880.000		16.326.331	
2020	1.851.692.800		10.019.739	
2021	1.984.237.625		8.927.051	

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat *dalam ribuan

Keterangan:



:Positif / searah

:Negatif / berlawanan

Berdasarkan data diatas terlihat adanya kenaikan dan penurunan nilai pendapatan secara kontinu dalam penerbitan Sukuk Mudharabah serta Laba Bersih yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021. Terlihat pada periode 2009 Sukuk Mudharabah mengalami kenaikan sebesar

312.775.600 dengan penurunan laba bersih sebesar 50.192.311. lalu pada tahun 2010-2012 Pendapatan atas Penerbitan Sukuk Mudharabah dan Laba Bersih mengalami kenaikan secara bersamaan. Di tahun 2013, Sukuk Mudharabah mengalami kenaikan sebesar 1.500.000.000 disertai dengan penurunan Laba Bersih senilai 165.144.318. Pada tahun 2014, Bank Muamalat juga menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan nominal yang serupa sebesar 1.500.000.000 dengan penurunan Laba Bersih kembali sebesar 57.173.347, sangat menurun tajam bila dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2015, pendapatan atas Penerbitan Sukuk Mudharabah naik hingga mencapai 1.625.000.000 dengan Laba Bersih yang meningkat juga sebesar 74.492.188. Pada tahun 2016, Penerbitan Sukuk Mudharabah mengalami penurunan nilai sebesar 1.500.000.000 dengan disertai kenaikan Laba Bersih sebesar 80.511.090. Pada tahun 2017, Penerbitan Sukuk Mudharabah mengalami penurunan kembali sebesar 700.000.000 dengan disertai penurunan nilai Laba Bersih senilai 26.115.563. Pada tahun 2018, hal yang sama juga terjadi pada Penerbitan Sukuk Mudharabah yang mengalami kenaikan sebesar 1.600.000.000 dengan kenaikan Laba Bersih senilai 46.002.044. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan Penerbitan Sukuk Mudharabah senilai 1.746.880.000 disertai penurunan Laba Bersih senilai 16.326.331. Pada Tahun 2020, Kenaikan Penerbitan Sukuk Mudharabah kembali terjadi dengan kenaikan sebesar 1.851.692.800 dengan Laba Bersih yang kembali mengalami penurunan sebesar 10.019.739. Lalu pada tahun 2021, Penerbitan Sukuk Mudharabah mengalami kenaikan kembali sebesar 1.984.237.625 dengan penurunan Laba bersih senilai 8.927.051.

Seharusnya jika melihat teori pengendalian pendapatan dari Muhammad dan teori faktor pendapatan oleh Budi Rahardjo dengan apabila Pendapatan Sukuk Mudharabah meningkat maka laba bersih pun meningkat begitupun sebaliknya dan hasil penelitian dari Lu'Luah Mahmudah serta Hilman Putra Prakaya, maka data dari tabel tersebut terdapat sebuah Anomali dimana pendapatan atas penerbitan Sukuk Mudharabah bersifat positif dengan komparasi Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan yang

akan peneliti uji kebenarannya. Dari latar belakang tersebut, Peneliti ingin menguji apakah Teori Muhammad dan Budi Rahardjo serta Penelitian sebelumnya relevan dengan studi kasus pada Penerbitan Sukuk Mudharabah, serta apakah Penerbitan Sukuk Mudharabah berpengaruh besar terhadap Laba Bersih dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerbitan Sukuk Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2008-2021”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan Pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penerbitan Sukuk Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021
2. Bagaimana perkembangan Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021
3. Seberapa besar pengaruh penerbitan Sukuk Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2008-2021

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerbitan Sukuk Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2021
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerbitan Sukuk Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2008-2021

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara Teoritis dan Praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menguji relevansi teori Muhammad dan Budi Rahardjo mengenai pengendalian pendapatan terhadap Laba Bersih studi kasus Penerbitan Sukuk Mudharabah terhadap Laba Bersih, apakah Pendapatan berbanding lurus terhadap laba bersih, atau berbanding terbalik terhadap teori Muhammad dan Budi Rahardjo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan pengembangan intelektual mengenai penerbitan Sukuk Mudharabah oleh perbankan syariah, serta hubungannya mengenai Laba Bersih Perbankan Syariah. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memudahkan referensi terhadap hubungan pendapatan terhadap laba bersih. bagi Perbankan Syariah khususnya Bank Muamalat penelitian ini bertujuan dalam mengetahui pencapaian pemasaran Sukuk Mudharabah di Indonesia